

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/156/2015

# **TENTANG**

# KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan vaksin dan memberikan pertimbangan mengenai produk, mutu, maupun keamanan vaksin, serta menyesuaikan dengan situasi global perlu dibentuk Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional:
  - b. bahwa Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 15/Menkes/SK/I/2013 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) telah habis masa tugasnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- 2 -

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL.

KESATU : Susunan Keanggotaan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional yang selanjutnya disebut Komite tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. - 3 -

KEDUA

- : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
  - a. memantau dan mengkaji perkembangan keilmuan vaksin, baik dalam aspek teknologi, produksi maupun pengembangan vaksin baru;
  - b. menyampaikan hasil pemantauan dan kajian vaksin sebagai bahan pertimbangan untuk rekomendasi dalam rangka pengembangan program imunisasi;
  - c. melakukan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga, kelompok kerja, organisasi profesi, dan/atau para pakar yang relevan; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala.

KETIGA

: Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

**KEEMPAT** 

: Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanggulangan penyakit.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** 

: Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 15/Menkes/SK/I/2013 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/156/2015
TENTANG
KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI
NASIONAL

# SUSUNAN KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL

Ketua : Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K)

Wakil Ketua : Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD-KAI

Sekretaris : Dr. dr. Julitasari Sundoro, M.Sc-PH

Anggota : 1. Prof. dr. H. Ali Sulaiman, Sp.PD., KGEH., Ph.D

2. Prof. dr. Agus Syarurrachman, Sp.MK., Ph.D

3. Prof. dr.Amin Subandrio, Sp.MK., Ph.D

4. Prof. Dr. dr. Ismoedijanto, Sp.A(K)

5. Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, M.Sc

6. Prof. Dr. dr. Kusnandi Rusmil, Sp.A(K)

7. Prof. dr. Sri Suparyati Soenarto, Sp.A(K)., Ph.D

8. Prof. dr. Cissy Kartasasmita, M.Sc., Sp.A(K)., Ph.D

9. Prof. Dr. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM

10. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K)., M.Trop., Paed

11. Dr. dr. Soedjatmiko, SpA(K)., M.Psi

12. dr. Soewarta Kosen, dr., MPH., Ph.D

13. Dr. dr. Toto Wisnu Hendarto, Sp.A

14. Dr. Kuntjoro Harimurti, Sp.PD-Kger

15. Dr. drg. Mardiati Nadjib, MS

Sekretariat : Santi Ikrari, SKM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK